

TEKNOLOGI-LAYANAN KEUANGAN, LITERASI-INKLUSI KEUANGAN, DAN VALUE PADA FINTECH SYARIAH DI INDONESIA:

Perspektif S-O-R (Stimulus-Organism-Response) Model

Abdillah Ubaidi Djawahir

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

abdillah@uniramalang.ac.id

Abstract: *This paper aims to describe the link between the phenomenon of information technology advancement and financial services, index of literacy and financial inclusion as well as the benefits of Islamic Financial Technology (FinTech) in Indonesia with a Model S-O-R (Stimulus-Organism-Response) perspective. Disruptive Innovation Phenomenon occurs in the Financial Services Industry, an innovation that disrupts the landscape of the Financial Services Industry globally. Starting from the industrial structure, intermediation technology, to the marketing model to consumers. All these changes encourage the emergence of FinTech. Consumer empowerment trilogy has a close relationship in achieving financial well-being. Reading the opportunities and challenges of Fintech Syariah in Indonesia with the perspective of the S-O-R Model, organism moderation toward stimulus and response generates value benefits. Is a benefit for consumers and businesses of Islamic financial services and economy.*

Keywords: *FinTech, Islamic FinTech, S-O-R Model, Disruptive Innovation, Consumer Empowerment Trilogy*

PENDAHULUAN

Kuangan syariah di Indonesia sudah ada secara resmi lebih dari dua dasawarsa, hal ini ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia tepatnya pada bulan Mei 1992 yang diperkuat dengan regulasi Pemerintah melalui Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992.

Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa industri keuangan syariah yang paling *mature* adalah industri perbankan syariah karena secara historis adalah pioner dalam industri jasa keuangan syariah. Total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami pertumbuhan, dari sekitar Rp 145 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 296 triliun pada 2015 sehingga mencapai angka CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) sebesar 18,96% dan 20,02%.

Cerminan pertumbuhan perbankan syariah dari jumlah penyedia layanan, terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah pada akhir 2017. Jaringan cabang



Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah berkembang dari 1.737 kantor pada tahun 2011 menjadi 2.613 pada tahun 2017.¹

Meskipun pertumbuhan industri perbankan syariah terus berkembang selama beberapa tahun terakhir, total pangsa pasar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah baru mencapai 2,83% dari total industri Perbankan Nasional pada akhir 2015. Pangsa pasar ini dianggap relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya dengan populasi dan tingkat ekonomi yang jauh lebih kecil, yaitu Malaysia, dan Arab Saudi. Dimasing-masing negara tersebut, pangsa pasar perbankan syariah mencapai 20% dan 53% dari total perbankan domestik.² Karenanya untuk ikhtiar meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah ataupun industri jasa keuangan diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan serta perlindungan kepentingan masyarakat ketika berinteraksi dengan industri jasa keuangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan masyarakat terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya.

Terkait dengan literasi keuangan (*financial literacy*) yang diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan. Adalah hal penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik (*well literate*), akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Sejauh mana tingkat literasi suatu masyarakat diukur dengan indeks literasi keuangan.

Salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan dengan indeks inklusi keuangan. Pengukuran indeks inklusi keuangan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya indeks inklusi keuangan dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.³

Berdasarkan rilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, hasil survei pada tahun 2016 menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki: indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%.⁴ Apabila dibandingkan dengan indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan sangatlah timpang, karena masing sebesar 29,66 dan 67,82%. Artinya sangat darurat untuk dilakukan akselerasi peningkatan indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi

¹ *Statistik Perbankan Syariah (SPS) Desember 2017 dalam Internet* – SPS dalam [www.ojk.go.id/20-Feb-2018/diakses 27-Maret-2018](http://www.ojk.go.id/20-Feb-2018/diakses%2027-Maret-2018).

² Buku – Bapenas, *Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bapenas, 2017), 80.

³ Artikel dalam internet – *Keuangan Inklusif* dalam [www.bi.go.id/diakses pada 27-Maret-2018](http://www.bi.go.id/diakses%20pada%2027-Maret-2018)

⁴ Rilis Prescon Otorita Jasa Keuangan – *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016* (Jakarta: OJK, 2017), 15.

keuangan syariah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target pencapaian indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 dapat tercapai.

Indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi keuangan syariah memberikan sinyal kepada *stakeholders* industri jasa keuangan syariah masih jauh dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate*. Masyarakat *well literate* dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (*financial well being*). Dan terkait inklusi, sinyal buruk terkait akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan industri jasa keuangan syariah.

Secara faktual literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat yang rendah terjadi, disisi lain dengan adanya kemajuan yang pesat dibidang teknologi informasi dan peningkatan pengguna internet dan *gadget*, sehingga terjadi sebuah inovasi mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*). Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi pada Industri Jasa Keuangan, inovasi yang men-disrupti *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *Financial Technology* (FinTech).⁵

FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): SIKLUS BISNIS DAN BENTUK INTERAKSI

Istilah awal "FinTech" mengacu pada "Konsorsium Layanan Financial Technology," sebuah proyek yang diprakarsai oleh Citigroup untuk merangsang kolaborasi teknologi dan layanan keuangan. Saat ini "FinTech" adalah kata benda yang terkait perusahaan yang menggunakan teknologi inovasi dan modern (misalnya, software) untuk memungkinkan penyediaan layanan keuangan. Dalam arti yang lebih luas, FinTech terlihat sebagai pasar baru yang memadukan keuangan dan teknologi (Arner, Barberis, & Buckley, 2015), dan menggantikan struktur keuangan tradisional dengan proses berbasis teknologi baru (Hochstein, 2015).⁶ FinTech merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan FinTech pada umumnya adalah perusahaan start-up yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset.

Berdasarkan analisis pengembangan FinTech dan kekhasan bisnis ini, teridentifikasi keunggulan komparatif dari FinTech: layanan keuangan yang sangat terstandar dan berbiaya rendah; berbasis internet dan karena itu kurang terkonsentrasi secara geografis; mengubah perilaku konsumen; regulasi layanan keuangan yang lebih rendah;

⁵ Kuliah Umum IBS tentang FinTech — Muliaman D. Hadad, Ph.D, "*Financial Technology (FinTech) di Indonesia*" (Jakarta, 2017), 3.

⁶ Artikel dalam Jurnal — Romanova, I., & Kudinska, M, *Contemporary Issues in Finance: Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity?* (Emerald, 2016), 23.



risiko relatif lebih rendah dari layanan / produk keuangan (misalnya, peminjam gagal bayar risiko, risiko jatuh tempo).⁷

FinTech diakui sebagai satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi.⁸ FinTech menjanjikan ekosistem baru industri keuangan dengan biaya rendah, meningkatkan kualitas layanan keuangan, dan menciptakan *landscape* keuangan yang lebih beragam dan stabil.


Lima elemen ekosistem FinTech: 1) *Fintech Startup* (misalnya, pembayaran, pinjaman, *crowdfunding*, pasar modal, dan perusahaan asuransi); 2) *Technology developers* (misalnya, analisis *big data*, *cloud computing*, *cryptocurrency*, dan *developers* media sosial); 3) Pemerintah (misalnya, regulator keuangan dan badan legislatif); 4) Pelanggan keuangan (misalnya, individu dan organisasi); dan 5) Lembaga keuangan tradisional (misalnya, bank tradisional, perusahaan asuransi, pialang saham, dan modal ventura).⁹

Tabel I Proses Bisnis FinTech

Proses Bisnis	Bentuk Interaksi
Pembayaran (digital wallets, P2P Payment)	C2C (consumer to consumer)
Investasi (equity crowdfunding, P2P lending)	
Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities)	B2C (business to consumer)
Asuransi (risk management)	
Lintas-proses (big data analysis, computing, cryptocurrency, dan <i>developers</i> media sosial)	B2B (business to business)
Infrastruktur	

PERKEMBANGAN FINTECH DI INDONESIA

Profil FinTech di Indonesia, Berdasarkan Sektoral




⁷ Ibid.,30.


⁸ Jurnal — Lee, I, & Shin, Y. J. *Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges*. *Business Horizons*, (Indiana University, 2018), 35.

⁹ Ibid.,37.

Profil FinTech di Indonesia, Berdasarkan Tahun Beroperasi



Profil FinTech di Indonesia, Berdasarkan Jumlah Perusahaan



Sumber: OJK dan Asosiasi Fintech Indonesia

Perkembangan FinTech di Indonesia didominasi sektor Payment sebanyak 57 perusahaan, disusul sektor *retail* lending sebanyak 23 perusahaan. Perusahaan FinTech di Indonesia mayoritas beroperasi pada tahun 2015-2016.

FINTECH SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN

Payung hukum FinTech memakai Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan PBI (Peraturan Bank Indonesia)18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Meskipun belum ada payung hukum yang khusus untuk FinTech syariah, namun beberapa startup sudah mulai bermunculan. Kira-kira peraturan untuk FinTech Syariah berbunyi seperti ini: “Layanan Jual Beli/Kemitraan/Pembiayaan/Sewa Menyewa Syariah” Berbasis Teknologi Informasi. Layanan penyelenggaraan layanan jasa keuangan syariah ini untuk mempertemukan penjual/mitra/pemilik modal/pemilik aset dengan pembeli/mitra/ pekerja/ penyewa dalam rangka melakukan jual beli/kemitraan/pembiayaan/sewa



menyewa secara syariah dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁰

Ada beberapa macam skema FinTech Syariah, yang cukup dikenal adalah yang memiliki platform *Peer to Peer* (P2P) dan *crowd funding*. *Crowd funding* Syariah adalah platform *Crowd Funding* yang dirancang dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. “*Crowd Funding* Syariah dapat didefinisikan sebagai media penggunaan sejumlah dana yang diperoleh dari sejumlah besar individu atau organisasi, untuk mendanai proyek, pinjaman bisnis atau individu, dan kebutuhan lainnya melalui berbasis web online platform sesuai dengan prinsip syariah.”¹¹

Lingkup dan Definisi *Crowd Funding* Syariah fitur dasar yang mencirikan *Crowd Funding* Syariah¹²: (1) hanya diinvestasikan untuk proyek atau pembiayaan kegiatan yang halal; (2) tidak menggunakan bunga; (3) keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau opini syariah. 5 Model *Crowd Funding* Syariah : (1) Berbasis Zakat; (2) Berbasis Infaq - Shadaqah – Waqaf; Berdasarkan Qard al hasan; (3) Berbasis Syirkah (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), (4) Berbasis Pinjaman (*Murabahah*, *Ijarah*, *Istishna*, dan lain-lain)

Peluang pasar FinTech Syariah¹³: (1) Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan 64% masih *unbanked*, sehingga dapat memperbesar jumlah target calon pengguna FinTech syariah; (2) Ekonomi syariah terus mengalami pertumbuhan; (3) Ekonomi syariah, termasuk FinTech syariah, didukung dengan teknologi yang mapan; (4) Regulasi untuk FinTech Syariah masih dalam tahap penggarapan, sehingga menciptakan peluang untuk berinovasi melalui FinTech syariah.

Adapun tantangan pasar Fintech Syariah¹⁴ (1) Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya FinTech Syariah, masih kurang; (2) Pertumbuhan ekonomi syariah lambat dan pangsa pasarnya masih kecil; (3) SDM berkualitas di bidang ekonomi syariah masih kurang; (4) Sinergi antara sesama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga zakat dan wakaf masih lemah.

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 14 Juli 2017 telah meluncurkan *Revisit* Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* SNLKI) yang merupakan penyesuaian dari strategi sebelumnya yang telah diluncurkan pada tanggal 19 November 2013 oleh Presiden Republik Indonesia.

Revisit SNLKI ini merupakan pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan

¹⁰ Artikel dalam Internet – Murniati Mukhlisin, “*Dibalik FinTech Syariah*”, www.republika.co.id/28-Oktober-2017/diakses-27-Maret-2018.

¹¹ Materi Seminar Indonesia Shariah Economic Festival – Iggi H. Achsien “*Fintech Syariah di Indonesia*” Surabaya10/November/2017,18.

¹² *Ibid.*,19-21

¹³ *Kajian Bisnis Fintech Syariah* – PT. Telkom Indonesia (Bandung: 2017), 56

¹⁴ *Ibid*

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan). Dalam Revisit SNLKI terdapat beberapa hal yang tidak terdapat pada SNLKI sebelumnya antara lain informasi terkait literasi dan inklusi keuangan syariah, layanan keuangan digital dan perencanaan keuangan.

Ikhtiar untuk meningkatkan literasi keuangan dilakukan melalui pelaksanaan edukasi keuangan yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan masyarakat. Edukasi Keuangan perlu adanya dukungan infrastruktur yang memadai dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian,berkelanjutan, dan kolaborasi.

Dalam penjelasan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 mengamanahkan bahwa peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui trilogi pemberdayaan Konsumen (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap Lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan; (2) ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. Ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan dimaksud, dapat diperoleh melalui penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah; dan (3) aspek perlindungan konsumen yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai *financial well-being*. *Financial well-being* merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis keuangan. Hal ini selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, dimana dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif secara khusus terdapat pilar mengenai Edukasi Keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, serta perlindungan konsumen.

PERSPEKTIF S-O-R (STIMULUS-ORGANISM-RESPONSE): METODOLOGI

Teori S-O-R (*Stimulus-Organism-Response*), sebagaimana digariskan oleh Woodworth (1928), dikenal untuk menggambarkan bagaimana *organism* memediasi hubungan antara *stimulus* dan *response* dengan mengkonfirmasi mekanisme mediasi yang berbeda yang beroperasi di *organisme*. Mekanisme mediasi ini menerjemahkan rangsangan lingkungan ke dalam perilaku tanggapan yang merupakan output dari proses yang ditunjukkan sebagai perilaku konsumen seperti membeli atau tidak membeli (Lichtenstein et al., 1988). *Organism* diwakili oleh keadaan perantara afektif dan kognitif




dan mencerminkan proses psikologis dari isyarat seperti nilai yang dirasakan, kualitas yang dirasakan, dan risiko yang dirasakan (Kim dan Lennon, 2013).¹⁵

Organism diwakili oleh keadaan perantara afektif dan kognitif dan mencerminkan proses psikologis dari isyarat seperti nilai yang dirasakan, kualitas yang dirasakan, dan risiko yang dirasakan (Kim dan Lennon, 2013). Mengambil dari proses S-O-R ini, Mehrabian dan Russell (1974) lebih lanjut mengusulkan suatu paradigma untuk memperluas rangsangan itu dari lingkungan mempengaruhi suatu reaksi kognitif dan afektif individu, yang pada gilirannya mempengaruhi perilakunya. Teori S-O-R telah dianggap sebagai teori psikologi yang populer dalam studi perilaku konsumen.¹⁶

Dari deskripsi teori S-O-R yang dikembangkan Mehrabian dan Russell, tulisan ini mengeksplorasi FinTech Syariah dalam menggambarkan *organism* (trilogi pemberdayaan konsumen) memediasi hubungan antara *stimulus* (teknologi, layanan keuangan = Inovasi Disruptif) dan *response* (*value*, manfaat bagi konsumen, pelaku bisnis dan ekonomi). Skema mediasi *organism* tersebut terdeskripsi dalam gambar 1 berikut:

Gambar 1: Model Berdasarkan Teori S-O-R



Sumber: Adopsi dari Linchi Kwok, K. L. X. (2016). Article information : International Journal of Contemporary Hospitality Management, hal. 50

Dalam deskripsi gambar diatas, terjadi mediasi *organism* terhadap *stimulus* dan *respon*. Value yang dimaksud adalah *nilai* manfaat, yaitu manfaat bagi konsumen jasa layanan keuangan syariah, manfaat bagi pelaku bisnis keuangan syariah (industri) dan, manfaat bagi perekonomian. Optimalisasi peran industri keuangan syariah melalui FinTech Syariah terhadap perekonomian Indonesia.

Manfaat bagi konsumen jasa layanan keuangan syariah: Perluasan pilihan produk, Peningkatan kualitas layanan, dan penurunan harga. Manfaat bagi pelaku bisnis keuangan syariah (industri): Memperpendek rantai transaksi, Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional, dan memperlancar arus informasi. Adapun manfaat bagi

¹⁵ Artikel dalam Jurnal – Linchi Kwok, K. L. X. (2016). Article information : International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(10), 2156–2177. <https://doi.org/10.1108/JHOM-09-2016-0165>

¹⁶ Ibid, 6.

perekonomian: mempercepat transmisi kebijakan moneter, meningkatkan kecepatan uang beredar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Menurut data FinTech Office Bank Indoensia 2017 kontribusi sektor formal jasa keuangan besarnya hanya 36% dan sisanya 64% merupakan kontribusi dari sektor keuangan informal. Hal ini terjadi karena rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan, POJK Nomor 76/POJK.07/2016 mengamankan kedua indeks tersebut untuk ditingkatkan melalui trilogi pemberdayaan konsumen.

Trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan masyarakat yang *well literate*, dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (*financial well being*). Membaca peluang dan tantangan Fintech Syariah di Indonesia dengan perspektif S-O-R Model, moderasi *organism* terhadap *stimulus* dan *response* menghasilkan *value* manfaat. Adalah manfaat bagi konsumen dan pelaku bisnis jasa keuangan syariah serta perekonomian.

“*The world needs banking services but not necessarily banks.*” Demikian ungkapan Bill Gates (1994), FinTech bagian dari *banking services* bukanlah ancaman bagi dunia perbankan, tapi justru perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus bisa menjadi bagian *support system* bagi Finctech untuk kesejahteraan keuangan berkelanjutan. Ikhtiar dalam mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (*financial well being*) melalui Fintech Syariah adalah sebuah *response*, manfaat. *Financial well being* bagian dari kesejahteraan ekonomi. □

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H., *Fintech Syariah di Indonesia*. Materi Seminar Indonesia Shariah Economic Festival Surabaya 10-November-2017
- Bapenas, *Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bapenas, 2017
- Gai, Keke., et. al. *A survey on FinTech*. Journal of Network and Computer Applications. Elsevier, 2017
- Hadad D. Muliaman, *Bahan Kuliah Umum IBS tentang Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Jakarta, 2017
- Iman, Nofie., *Fintech, Islamic Finance, and Its Challenges*. Materi Seminar Indonesia Shariah Economic Festival Surabaya 10-November-2017
- Linchi Kwok, K. L. X. (2016). Article information : *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(10), 2156–2177. <https://doi.org/10.1108/JHOM-09-2016-0165>
- Muhlisin, Muniarti, *Dibalik Fintech Syariah*. Jakarta: Penerbit Arga, republika.co.id/28-Oktober-2017/diakses diakses 27-Maret-2018





- Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005
- Romanova, I., & Kudinska, M, *Contemporary Issues in Finance : Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity?* Emerald, 2016
- Ra'uf, Amrin, *Intisari-intisari Inspirasional Kecerdasan Finansial*. Jogjakarta: Penerbit Flashbooks, 2010
- Wibowo, P. Pungky, *Potensi Keuangan Syariah di Tengah Era Digitalisasi Ekonomi*. Materi Seminar Indonesia Shariah Economic Festival Surabaya 10-November-2017
- , *Financial Technology: Perkembangan dan Respon Kebijakan Bank Indonesia*. FinTech Office Bank Indonesia
- , *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2017*. [www. ojk.go.id/20-Feb-2018/diakses](http://www.ojk.go.id/20-Feb-2018/diakses) 27-Maret-2018
- , *Kajian Bisnis Fintech Syariah – PT. Telkom Indonesia*. Bandung: 2017
- , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
- , Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
- , *The Future of FinTech A Paradigm Shift in Small Business Finance*. Global Agenda Council on the Future of Financing & Capital – World Economic Forum. Oktober 2015

